

**URGENSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION*
TERHADAP PEMENUHAN HAK BERPOLITIK MASYARAKAT
ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA**

Fira Saputri Yanuari

firasaputriyanuari@students.unnes@ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan pesta demokrasi rakyat adalah salah satu parameter utama untuk mengukur keberhasilan penerapan demokrasi di suatu negara. Untuk menegaskan peran penting rakyat dalam pesta demokrasi ini, Indonesia mencantumkan dalam konstitusinya pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, pasal ini membuktikan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan demokrasi terlebih dalam melibatkan rakyat dalam segala sesuatunya termasuk dalam pemilu. Namun, ternyata belum semua rakyat Indonesia mengambil peran memilih dalam pemilu. Bukan karena mereka tidak ingin tetapi banyak dari mereka tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) khususnya dirasakan oleh masyarakat hukum adat.. Mengacu pada Pasal 348 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat memilih dalam Pemilu ialah memiliki E-KTP. Permasalahan timbul karena banyaknya masyarakat adat yang tidak memiliki domisili sehingga tidak mempunyai E-KTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang tidak melupakan isu-isu yang ada di masyarakat. Melihat permasalahan yang terjadi, Penulis memiliki gagasan untuk menerapkan metode *Affirmative Action* dengan cara memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat adat yang belum terakomodir oleh KPU sebagai DPT melalui pemerintah daerah, sebagaimana yang tertera pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Atas bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya permasalahan terkait masyarakat dapat teratasi dengan diberikannya kewenangan di setiap KPU Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan setiap masyarakat adat yang ada di



wilayahnya dan memberikan metode *affirmative action* yang tepat untuk melakukan sendiri mekanisme pemilu.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, Masyarakat Adat, Pemilu

ABSTRACT

General elections or commonly referred as people's democratic parties are one of the main parameters to measure the success of the implementation of democracy in a country. To emphasize the important role of the people in this democratic party, Indonesia included it in its constitution article 1 paragraph (2) which reads, "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution, This article proves the seriousness of Indonesia in realizing democracy, especially in involving the people in everything including in elections. However, it turns out that not all Indonesian people have taken the voting role in the election. Not because they do not want to, but many of them are not included in the DPT (Daftar Pemilih Tetap) especially felt by indigenous people. Referring to Article 348 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections, one of the conditions for choosing in Election is to have an E-KTP. Problems arise because there are many indigenous people who do not own a domicile so they do not have an E-KTP. This study uses juridical-normative research methods that do not forget the issues that exist in society. Seeing the problems that occur, the author has the idea to implement the Affirmative Action method by giving freedom to each indigenous community that has not been accommodated by the KPU as a DPT through the regional government, as stated in Article 96 of Act Number 6 of 2014 concerning Villages that the Government, Provincial Government and District / City Government conduct structuring of customary law community units and are determined to be Indigenous Villages. Referring to the article, it can be concluded that in fact the problems related to the community can be overcome by giving authority in each Regency / City KPU to record every indigenous community in their territory and provide appropriate affirmative action methods to carry out the election mechanism themselves.

Keywords: *Affirmative Action*, *Indigenous Peoples*, *Elections*



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Wujud implementasi dari hak berpolitik setiap orang di Indonesia adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Menurut Sri Soemantri M, Landasan berpijak bagi Pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, paragraf keempat.²

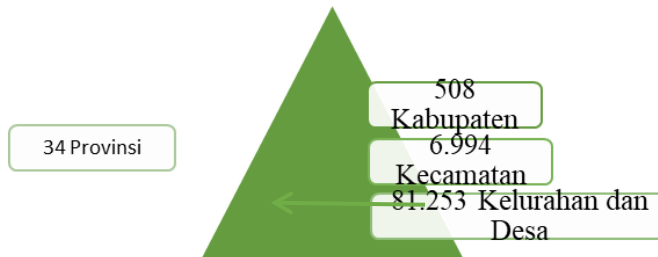
Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih wakil rakyat di badan perwakilan rakyat. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan. Model pemilu Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat presiden sebagai kepala negara hingga kepala desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi³:

¹Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²Denny Indrayana, Mendesain Presidensial, dalam Kompas edisi 10 Maret 2008.

³Rumah Pemilu, 2014, Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia> diakses pada tanggal 2 April 2020 Pukul 23:16.





Skema 1.1 Rekapitulasi Pemerintah Daerah di Indonesia

Berbicara tentang pemilu tidaklah lepas kaitannya dengan konsep demokrasi, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁴ Pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menerapkan sistem demokrasi, masyarakat diberikan ruang untuk menjadi bagian dari proses demokrasi, meskipun secara substansial keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijakan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.⁵

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia disadari betul oleh penulis memiliki hambatan, salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat adat Indonesia dalam Pemilu. Berdasarkan catatan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) terdapat 1,6 juta masyarakat adat yang sampai hari ini belum memiliki *E-KTP* akibat nilai adat yang tak diakui, berada dalam kawasan konservasi, dan wilayah geografis yang jauh dari jangkauan pemerintah. Sedangkan pada Pasal 348 UU No 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) adalah yang memiliki *E-KTP*.⁶

⁴Nakamura dan Samallowood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martin's Press, hlm 67.

⁵Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 207.

⁶Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2018, *Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih*, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih, <http://www.aman.or.id/sengkarut-pemilu-2019-1-juta-masyarakat-adat-terancam-hak-pilih/>, diakses pada 3 Mei 2020 pukul 12:05.



Secara teoritis, Pippa Norris (2016) dalam disertasinya menilai bahwa masalah yang terjadi dalam pemilu tak dapat dipisahkan dari bagaimana regulasi mengatur pemilu. Undang-Undang Pemilu dianggap belum cukup menampung keterlibatan Masyarakat Adat. Cenderung tak mengakomodir hak politik Masyarakat Adat di wilayah konflik. Sebagai bukti, tercatat 124 komunitas Masyarakat Adat di 9 (sembilan) provinsi yakni Banten, Sumut, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Papua dan Riau yang terancam tak dapat memilih karena tidak memiliki *E-KTP* akibat berada di dalam kawasan konservasi.⁷ Fakta lain membuktikan bahwa sosialisasi pemilu dan politik tidak sampai ke banyak kelompok masyarakat adat. Masyarakat tak tahu-menahu soal kandidat yang mencalonkan, visi-misi, dan dampak pemilu terhadap perbaikan kualitas hidup. Hal ini menjadi ironi sebab masyarakat adat merupakan salah satu sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), mengamanatkan untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat adat. Begitu pula partai politik yang memiliki tugas untuk melakukan pendidikan politik. Berdasarkan pantauan AMAN, hanya segelintir kepala daerah, yang dihasilkan oleh pilkada langsung, yang melibatkan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan.⁸

Pemerintah sudah seharusnya menyediakan suatu strategi kebijakan untuk mengakomodir hak berpolitik masyarakat adat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* merupakan suatu kebijakan dimana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Dengan penerapan kebijakan *affirmative action* di Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pemilihan umum di Indonesia serta dapat dirasakan oleh semua Warga Negara Indonesia termasuk masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa persoalan pemilihan umum di Indonesia dengan mengangkat tema yang berkaitan dengan kebijakan *affirmative action* terhadap masyarakat adat

⁷*Ibid*

⁸Rumah Pemilu, 2018. “Masyarakat Adat, Pemilu dan Demokrasi Lokal”, <https://rumahpemilu.org/masyarakat-adat-pemilu-dan-demokrasi-lokal/>, diakses pada 4 Mei 2020 pukul 13:03.



dengan judul “Urgensi Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* terhadap Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia?

1.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau sering disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara komparasi atau penelitian perbandingan hukum. Menurut Rene David dan Brierly pernah mengemukakan bahwa salah satu manfaat perbandingan hukum ialah agar dapat lebih baik memahami dan mengembangkan hukum nasional¹⁰, oleh karenanya penulis menggunakan cara komparatif untuk mengetahui penggunaan kebijakan *affirmative action* di negara-negara lain.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pemilu di Indonesia

Setiap negara memiliki karakter masing-masing, dimana karakter tersebut terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya. Von Savigny mengatakan bahwa sistem hukum adalah bagian

⁹Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, hlm 55.

¹⁰Arief; Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 63.



dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotesis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktifitas hukum (*juristic activity*).¹¹ Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan dalam konstitusi.¹² Konstitusi merupakan jantung dan jiwa suatu negara. Apabila memaknai UUD 1945 secara komprehensif, dapat dilihat bahwa UUD 1945 menggambarkan Negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang peduli terhadap rakyatnya.¹³

Dalam sila pancasila yang ke-lima, menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merujuk pada hak-hak setiap masyarakat Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas. Dalam pengertian normatif, kepastian hukum memerlukan ketersediaan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya sendiri. Oleh karena itu, pengertian kepastian hukum dalam konteks ini adalah dalam arti perlindungan hak-hak dasar bagi setiap orang. Louis Henkin mengatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁴ Perlindungan hak asasi tidak saja terbatas pada perlindungan diri, akan tetapi juga perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat di bidang hukum adat baik yang berbentuk pengaturan sendiri (*self-regulation*) atau “*inner order mechanism*”.¹⁵

Sebagai negara yang menganut sistem *Civil Law*, maka dalam membaca sistem hukum positif Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengolaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dan hukum adat dalam sistem hukum positif Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya

¹¹M. D. A. Freeman, 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Edisi Ketujuh, London: Sweet & Maxwell Ltd, hlm 904-905.

¹²William G. Andrews, 1968, *Constitutions and Constitutionalism*, Edisi Ketiga, New Jersey: Van Nostrand Company, hlm 12-13.

¹³Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Jakarta: Siguntang, hlm 111-112.

¹⁴Louis Henkin, 1978, *The Right of Man Today*, Colorado: Westview Press, hlm 1-2.

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-8/PHPU.A-VI/2009.



dalam UUD 1945. Di dalam UUD 1945 terdapat peraturan tentang eksistensi masyarakat hukum adat, yakni dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 281 ayat 3. Pasal 18B ayat 2 berbunyi:¹⁶

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 281 ayat 3 berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, jelas terlihat adanya bentuk pengaturan bahwa eksistensi masyarakat adat dan atau masyarakat tradisional diakui jika memenuhi kriteria dalam kata-kata yang tercetak miring di atas, yakni: tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Adanya konsep pengakuan terbatas ini lebih terlihat lagi pada pengaturan dalam tingkat legislasi (undang-undang), yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sebagai undang-undang yang secara tegas tidak hanya mengatur eksistensi masyarakat adat tetapi juga hukum adat. Pengaturan UUPA mengenai masyarakat adat dapat ditemui dalam pasal 2 ayat (4) UUPA dan Pasal 3 UUPA. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, menyatakan bahwa eksistensi masyarakat adat diakui jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional, dimana mengenai perihal kepentingan ini harus merujuk pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 UUPA, yakni kepentingan penguasaan negara dalam level yang tertinggi atas bumi, air, ruang angkasa serta segala kekayaan alam yang ada di dalamnya. Selain terkait agraria, pengaturan mengenai masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya di bawah konsep pengakuan terbatas juga dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diantaranya disebutkan pada:¹⁷

Pasal 67 ayat (1):

¹⁶Andi Aco Agus, 2017, *Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM, hlm 3.

¹⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*
- b) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan*
- c) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahterannya.”*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, eksistensi masyarakat adat diakui keberadaannya jika telah ditetapkan Perda yang mendasarkan diri pada kriteria sebagaimana yang tercantum pada Pasal 67 ayat (1). Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan tersebut, yakni jika terdapat hak-hak dan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut dapat diabaikan.

Konsekuensi ini telah dirasakan oleh masyarakat adat yang berada di wilayah konservasi, hutan negara, wilayah konflik, dan wilayah yang terisolir. Masyarakat adat tersebut terancam tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki kepastian hukum atas wilayahnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masyarakat adat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak diberikan identitas kependudukan dan tidak diperkenankan memilih, kecuali jika memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau diharuskan untuk pindah ke desa disekitar wilayah kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili. Terdapat sebanyak 124 Komunitas Masyarakat Adat dengan populasi 1,6 juta jiwa saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dikarenakan berada di dalam kawasan konservasi dan wilayah konflik.

Kemudian untuk wilayah yang terisolir, misalnya Suku Anak Dalam di wilayah Jambi terdapat sebanyak 5.238 Kartu Keluarga (KK) namun hanya 248 individu yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh sebab itu masyarakat adat tersebut tidak dapat mengurus kepemilikan identitas diri yang meliputi KK maupun KTP elektronik. Sehingga, tidak dapat terdaftar di dalam DPT dan jauh dari jangkauan penyelenggara pemilu yang kemudian tidak



didirikannya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah masyarakat adat tersebut. Terdapat pula 553 komunitas adat di kawasan pulau-pulau kecil dan wilayah terisolir yang belum mendapatkan informasi terkait pemilu.¹⁸

Dapat disimpulkan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat adalah terkait wilayah yang tidak diakui menurut administrasi dan wilayah-wilayah yang terpencil sehingga sulit akses untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Akan tetapi, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI *“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”*. Dalam hal ini berarti masyarakat adat termasuk dalam warga negara Indonesia, dimana masyarakat adat telah diakui di beberapa undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sehingga sebagai warga negara sudah sepatutnya memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih dalam setiap pemilu, dimana disini masyarakat adat berperan sebagai pemilih.

Selain membentuk Undang-Undang, adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengakui eksistensi masyarakat adat dalam pemilu. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa *“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.”* Dari bunyi pasal tersebut permasalahan terkait domisili masyarakat adat dapat dilimpahkan kepada pemerintah sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut, agar melakukan penataan terhadap masyarakat adat untuk menjadi desa adat. Sehingga masyarakat adat dapat memiliki domisili yang tepat dan mudah untuk mendapatkan akses layanan terutama dalam layanan kependudukan.

Dengan demikian, eksistensi masyarakat adat di Indonesia telah diakui terlihat dari beberapa Undang-Undang telah mengaturnya sebagaimana disebutkan diatas. Masyarakat adat dianggap ada keberadaannya di Indonesia. Akan tetapi masih banyak persoalan yang belum memiliki payung hukum yang pasti. Salah satunya yaitu eksistensi masyarakat adat dalam pemilu. diharapkan para *stakeholders* perlu merumuskan kebijakan dan memberikan

¹⁸Yayan Hidayat, 2018, Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih AMAN Gandeng BAWASLU RI, <http://www.aman.or.id/masyarakat-adat-terancam-hak-pilih-aman-gandeng-bawaslu-ri/>, diakses pada tanggal 19 April 2020 Pukul 00:16 WIB



affirmative action dalam memberikan jaminan hak pilih masyarakat adat pada situasi-situasi tertentu sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

2.2 Penerapan Metode *Affirmative Action* untuk Masyarakat Adat

Dilihat dari segi sejarahnya, istilah *affirmative action* didefinisikan sebagai pengaplikasian suatu kebijakan dimana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, termasuk di dalamnya kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan.¹⁹

Secara teoritis, ada beberapa pandangan dan pemahaman terkait dengan *affirmative action*. Marquita Sykes mendefenisikan “*the set of public policies and initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack.*”²⁰ Sementara itu, menurut *Stanford Encyclopedia Of Philosophy*: “*Affirmative action means positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection—selection on the basis of race, gender, controversy.*”²¹

Sebagai salah satu studi perbandingan, negara Amerika Serikat yang termasuk lebih awal mengambil kebijakan ini dalam perundang-undangannya. Ide pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Kennedy pada tahun 1961. Ia menerapkan kebijakan *affirmative action* ini sebagai hak sipil yang jaminannya diberikan oleh konstitusi. Selanjutnya, kebijakan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Presiden Johnson. Landasan utama Johnson adalah “*We seek... not just equality as a right and a theory, but equality as a fact and as a result.*”⁸ Dalam implementasi kebijakan *affirmative action*, Amerika Serikat telah membuat kebijakan dalam dunia ketenagakerjaan.

¹⁹A. Patra M. Zen, “Affirmative action Policy Perlakuan Khusus atau Belas Kasihan?”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1-colorff0000baffirmative-action-policybfontbrperlakuan-khusus-atau-belas-kasihian>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 14:01

²⁰Marquita Sykes, “The Origins of Affirmative action”, <http://www.now.org/nnt/0895/affirmhs.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 14:21

²¹Plato, “Affirmative action”, <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 00:11



Demikian juga halnya dengan negara Brazil, telah menerapkan prinsip *affirmative action* dalam dunia pendidikan dan pelayanan publik. Bahkan lebih dari 20% program pelayanan umum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Di bidang pendidikan, beberapa universitas di Brazil telah menerapkan sistem kuota masuk perguruan tinggi kepada ras minoritas, yang terdiri dari kulit hitam dan orang asli (*native brazilians*), orang miskin serta masyarakat tidak mampu lainnya.

Di negara Indonesia sendiri, amandemen ke-2 UUD 1945 menarik untuk dikaji. Sebab, dengan adanya amandemen ke-2 inilah pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dimuat secara khusus dalam Bab X-A.²² Dalam Pasal 28 H ayat (2) secara jelas memuat dan mengatur tentang prinsip *affirmative action* yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Akan tetapi pada implementasinya dengan situasi yang serba multikultural, demokrasi cenderung melakukan pengabaian (*eksklusi*). Proses perumusan kebijakan cenderung melakukan pengabaian terhadap individu atau kelompok tertentu. Perumusan kebijakan selalu dilakukan dengan bias, semua warga negara selalu dianggap memiliki kesamaan yang umum (*have in common similiarity*). Sehingga demokrasi selalu mengandaikan bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara sama (*equal treatment*).²³ Padahal tidak semua warga negara mempunyai kesamaan budaya dan adat istiadat, yang dapat memaknai sesuatu seperti halnya demokrasi dengan seragam.

Pembukaan UUD 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.²⁴ Dalam pembukaan UUD 1945, yang masing-masing alineanya mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berfikir materi UUD.²⁵ Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

²²Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, hlm 71 .

²³Tengku Rika Valentina, 2009, *Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta*, Jurnal Demokrasi, Volume 8(2), hlm 169-170.

²⁴Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, hlm 3-4.

²⁵Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 52.



UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), oleh karenanya seluruh masyarakat termasuk masyarakat adat seharusnya dapat menikmati ajang demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan data Kemendagri, dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki *E-KTP*, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh *E-KTP*. Hal ini disebabkan karena kebanyakan wilayah yang ditempati oleh masyarakat adat berada di wilayah konservasi dan wilayah konflik. Akibatnya, masyarakat adat yang tidak memiliki *E-KTP* tidak dapat memilih, karena dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat syarat untuk melakukan pemilu yakni harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana untuk terdaftar dalam DPT harus memiliki *E-KTP*.²⁶

Sebagai perbandingan lainnya di negara Denmark, *Election Act* tidak mempersulit memilih. Disebutkan pada Pasal 96 Denmark *Election Act* tahun 2011 menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yang telah terdaftar di daftar pemilih, harus diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilu*”. Rumusan tersebut jelas membuka ruang yang luas untuk masyarakat agar dapat memilih tanpa mengalami hambatan karena ketentuan administratif seperti di Indonesia. Karena itulah kemudian sangat wajar jika Denmark mendapat nilai sangat tinggi untuk indikator *electoral laws* dan juga *voter registration* pada laporan *Electoral Integrity Project* 2017.²⁷

Problematika muncul ketika Kemendagri tidak memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan negara, kecuali KLHK menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan. Kawasan hutan lindung dan konservasi menurut Kemendagri tidak termasuk wilayah pemukiman dalam sistem administrasi kependudukan, tidak memiliki batas dan kode wilayah. Penetapan sepihak dan sikap Kemendagri tersebut berdampak terhadap hilangnya sejumlah hak kewarganegaraan masyarakat

²⁶*Op Cit.*

²⁷Pippa Norris, Thomas Wynter, and Sarah Cameron, “Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017”, <https://www.electoralintegrityproject.com/the-year-in-elections-2017/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 11:17



dalam kawasan hutan. Padahal banyak areal yang kini berstatus kawasan hutan negara dulunya adalah tempat masyarakat adat.²⁸

Pada Pemilu 2014, hampir tak terdengar persoalan tentang jaminan hak pilih. Pasalnya, Pasal 149 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu tidak memuat kewajiban bagi calon pemilih untuk memiliki *E-KTP*. Sebaliknya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu justru mengebiri hak pilih banyak orang, sebab tidak membuka ruang bagi masyarakat yang tidak memiliki *E-KTP* untuk dapat memilih di Pemilu begitu juga dipemilu berikutnya. Permasalahannya regulasi pemilu menunjukkan kapasitas lembaga negara yang kurang maksimal mengurus jaminan hak pilih masyarakat. Sebagaimana anggapan Dunaiski²⁹, bahwa bagaimana kapasitas lembaga itu memiliki relasi yang kuat dengan timbulnya masalah dalam pemilu.

Kebijakan *affirmative action* dalam hal pemilu sebetulnya telah diterapkan di Papua. Sebagai contoh, terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Pada pemilu legislatif tahun 2009, sejumlah warga di distrik Lolat di Kabupaten Yahukimo melaksanakan pemungutan suara dengan cara kesepakatan warga atau aklamasi. Pemungutan suara di distrik Lolat dilakukan secara aklamasi yang dilakukan oleh seluruh tokoh dan masyarakat distrik. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh ketua adat, secara aklamasi mereka memilih partai politik dan calon anggota DPD Papua.³⁰

Bahwa cara pemungutan suara tersebut dikenal dengan sebutan model noken. Cara seperti ini telah dilakukan sejak 1971. Prosesnya berlangsung dengan jalan memberi tanda centang pada kertas-kertas suara milik warga sebagai daftar pemilih tetap yang diwakilkan kepada para kepala suku. Pemberian tanda centang tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yakni di dalam bilik suara yang berada di tempat terbuka dan kertas-kertas suara tersebut dimasukkan ke dalam noken, yakni kantong khas buatan orang Papua yang terbuat dari kulit kayu. Bagi orang Papua, Noken dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan. Karena itu, kantong yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting dalam

²⁸Bernadetta Febriana, “AMAN: Masyarakat Adat Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu”, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/345312-AMAN-:-Masyarakat-Adat-Terancam-Tidak-Bisa-Ikut-Pemilu>, diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 04:28

²⁹Maurice René Dunaiski, 2014, *Institutions and Electoral Violence*, Thesis, hlm 44.

³⁰Ahmad Zazili, 2012, *Pengakuan Negara terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, Maret 2012, hlm 46.



struktur budaya orang Papua.³¹ Selain itu berdasarkan Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014³², menurut Mahkamah Konstitusi semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat diakui keabsahannya.



Skema 1.2 Bentuk *Affirmative Action*

Ada beberapa bentuk kebijakan kompromi untuk menerapkan metode *Affirmative action* bagi masyarakat adat dalam hal pemilu. *Pertama*, mengubah perspektif dan pendekatan dalam mengidentifikasi hambatan hak pilih. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, warga negara Indonesia yang dimaksud adalah orang-orang/bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jika dilihat ukurannya bukan zonasi, domisili melainkan wilayah (hukum) NKRI. Selama pemilih sudah berumur 17 tahun keatas dan berada dalam wilayah hukum NKRI maka berhak untuk memilih. Nomenklatur ini sebetulnya dapat digunakan dalam menjamin partisipasi masyarakat dalam kawasan hutan negara untuk dengan bebas dapat memilih.

Kedua, sinkronisasi data kependudukan antar Aparatur Sipil Negara. Desain pemilu pasca Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terutama dalam syarat memilih untuk pemilih dalam negeri hanya menggunakan basis data kependudukan dan administrasi dari Kemendagri.

³¹Yance Arizona, 2010, *Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Pusako, Volume 3(1), Juni 2010, hlm 26.

³²Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014



Padahal, basis data kependudukan tidak hanya ada di Kemendagri. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memiliki basis data penduduk Indonesia yang berada di luar negeri, KLHK juga memiliki basis data masyarakat dalam kawasan hutan. Kategori data kependudukan ini sebetulnya perlu disinkronisasi, untuk kemudian dapat mengidentifikasi hambatanannya dalam mengurus *E-KTP*. Sebagai contoh pemilih luar negeri, basis data pemilihnya berdasarkan jumlah penduduk Indonesia di luar negeri dengan menggunakan basis data dari Kemenlu. Kebijakan ini sebetulnya dapat diadopsi oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mengakomodir, mengidentifikasi dan menyelamatkan hak pilih masyarakat adat dalam kawasan hutan lindung dan konservasi.

Ketiga, realitas yang terbayang oleh penyelenggara pemilu adalah data pemilih berbasis *E-KTP* secara fisik. Padahal tidak, yang membuktikan masyarakat terdaftar sebagai pemilih itu basisnya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal tersebut sebenarnya dapat dipermudah prosesnya, cukup membagikan NIK untuk masyarakat yang ingin memilih namun belum mendapatkan *E-KTP*. Situasi khusus yang terjadi pada masyarakat dalam kawasan hutan adalah persoalan serius. Perlu diatasi dengan membangun pemilu yang aksesibel dan membuat kebijakan khusus sebagaimana yang sudah tersampaikan diatas. Perkara kepemilikan *E-KTP* berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Maka dari itu, negara dituntut pro-aktif dalam memenuhi dan melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara disetiap kategori kependudukan.

Selain ketiga kebijakan *affirmative action* diatas, juga perlu adanya jaminan kepastian hukum yang termuat di dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar menambahkan pasal di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang bagian pemilih masyarakat adat di BAB IV Hak Memilih. Bunyi pasal yang penulis usulkan yakni:

- (1) Masyarakat adat dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang termasuk komunitas adat yang diakui keberadaannya di wilayah Indonesia.
- (2) Proses Pemilihan dapat dilakukan sesuai hukum masyarakat adat setempat.
- (3) Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu daerah terkait.

Bahwa karena minimnya interaksi yang menyebabkan minimnya pengetahuan terkait pemilu, oleh karenanya perlu dilakukan upaya 3P



(Pengenalan, Pendidikan, Partisipasi) oleh AMAN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adat. Paling tidak AMAN perlu menjalankan bentuk partisipasi publik untuk Pemilu lewat ajakan memilih, menyelenggarakan, memantau, melakukan pendidikan, hingga mengutus anggota kelompoknya sebagai salah satu kandidat calon legislatif. Peran serta AMAN dalam memantau dan menyelenggarakan Pemilu juga berada di posisi yang strategis. Di luar pemilu mereka melakukan penguatan politik di masyarakat adat. AMAN yang merupakan salah satu lembaga pemantau pemilu independen telah mendapatkan persetujuan resmi dari Bawaslu. Jika penyuluhan dan pendidikan dilakukan secara efektif maka besar kemungkinan partisipasi masyarakat adat dalam pemilu akan meningkat sehingga pelaksanaan *affirmative action* akan berjalan lancar di setiap lapisan masyarakat adat.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Masyarakat Adat Indonesia merupakan sekelompok orang yang hak maupun kewajibannya serta eksistensinya diakui dalam pengaturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Masyarakat adat memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya di muka hukum, salah satunya adalah hak memilih dalam Pemilu. Menurut Kemendagri masyarakat adat yang bermukim di dalam kawasan hutan tidak dapat diberikan identitas kependudukan dan tidak diperkenankan memilih, kecuali jika memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK atau diharuskan untuk pindah ke desa disekitar wilayah kawasan hutan yang memiliki legalitas domisili. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan terkait partisipasi masyarakat adat itu sendiri dalam Pemilu Indonesia.

4.2 Saran

Berikut merupakan rekomendasi kebijakan *affirmative action* yang diberikan oleh penulis:

- 1) Mengubah perspektif dan pendekatan dalam mengidentifikasi hambatan hak pilih dengan cara memaknai bahwa yang dimaksud warga Indonesia pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah orang-orang/bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan



undang-undang sebagai warga negara. Jika dilihat ukurannya bukan zonasi, domisili melainkan wilayah (hukum) NKRI. Selama pemilihan sudah berumur 17 tahun keatas dan berada dalam wilayah hukum NKRI maka berhak untuk memilih.

- 2) Sinkronisasi data kependudukan antar Aparatur Sipil Negara. Kebijakan ini sebetulnya dapat diadopsi oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mengakomodir, mengidentifikasi dan menyelamatkan hak pilih masyarakat adat dalam kawasan hutan lindung dan konservasi.
- 3) Membagikan NIK untuk masyarakat yang ingin memilih namun belum mendapatkan *E-KTP*.

Selain ketiga kebijakan *affirmative action* diatas penulis mengusulkan agar menambahkan pasal di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang bagian pemilihan masyarakat adat di BAB IV Hak Memilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Andi Aco Agus. 2017, *Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Deliar Noer. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Louis Henkin. 1978. *The Right of Man Today*, Colorado: Westview Press.
- M. D. A. Freeman. 2001. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. Edisi Ketujuh. London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Yamin. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Siguntang.



- Nakamura dan Samallowood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin's Press.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara.
- Tengku Rika Valentina. 2009. *Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta*. *Jurnal Demokrasi*: Vol 8(2) 2019.
- Yance Arizona. 2010. *Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi Pusako*: Vol 3(1), Juni 2010.
- William G. Andrews. 1968. *Constitutions and Constitutionalism*. Edisi Ketiga. New Jersey: Van Nostrand Company.
- Maurice René Dunaïski. 2014. *Institutions and Electoral Violence*. Thesis.
- Ahmad Zazili. 2012. *Pengakuan Negara terhadap Hak-hak Politik Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*. *Jurnal Konstitusi*: Vol. 9 (1) Maret 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-8/PHPU.A-VI/2009.

Internet

- A. Patra M. Zen. *Affirmative Action Policy Perlakuan Khusus atau Belas Kasihan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1-colorff0000baffirmative-action-policybfontbrperlakuan-khusus-atau-belas-kasih>.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. 2018. *Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih*. Diakses dari <http://www.aman.or.id/sengkarut-pemilu-2019-1-juta-masyarakat-adat-terancam-hak-pilih/>.



- Bernadetta Febriana. AMAN: Masyarakat Adat Terancam Tidak Bisa Ikut Pemilu. Diakses dari <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/345312-AMAN:-Masyarakat-Adat-Terancam-Tidak-Bisa-Ikut-Pemilu>.
- Denny Indrayana. Mendesain Presidensial. dalam Kompas edisi 10 Maret 2008.
- Marquita Sykes. *The Origins of Affirmative Action*. Diakses dari <http://www.now.org/nnt/0895/affirmhs.html>.
- Pippa Norris dkk. *Corruption and Coercion: The Year in Elections 2017*. Diakses dari <https://www.electoralintegrityproject.com/the-year-in-elections-2017/>.
- Plato. Affirmative Action. Diakses dari <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/>.
- Rumah Pemilu. 2014. Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014. Diakses dari <http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia>.
- Rumah Pemilu. 2018. Masyarakat Adat, Pemilu dan Demokrasi Lokal. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/masyarakat-adat-pemilu-dan-demokrasi-lokal/>.
- Yayan Hidayat. 2018. Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih AMAN Gandeng BAWASLU RI. Diakses dari <http://www.aman.or.id/masyarakat-adat-terancam-hak-pilih-aman-gandeng-bawaslu-ri/>

